

**TRADISI *PINGITAN* PENGANTIN DI DESA
SUMBERNGEPOH KECAMATAN LAWANG KABUPATEN
MALANG PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

oleh :

M. EKYAS RASIKH ZUBAIER

220201110126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**TRADISI PINGITAN PENGANTIN DI DESA
SUMBERNGEPOH KECAMATAN LAWANG KABUPATEN
MALANG PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

oleh:

M. EKYAS RASIKH ZUBAIER

220201110126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI PINGITAN PENGANTIN DI DESA SUMBERGEPOH
KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian
maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025

Penulis,



M. Ekyas Rasikh Zubair
NIM. 220201110126

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Ekyas Rasikh Zubaijer, NIM: 220201110126, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


TRADISI PINGITAN PENGANTIN DI DESA SUMBERNGEPOH
KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 November 2025
Dosen Pembimbing


Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara M. Ekyas Rasikh Zubaiher, NIM: 220201110126, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI PINGITAN/PENGANTIN DI DESA SUMBERNGEPOH KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari jumat, 28 November 2025

Dengan Pengaji:

1. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....)
Ketua

2. Rayne Dwi Adityo, S.H, M.H.
NIP. 198609052019031008

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Abd Rouf, M. HI
NIP. 198508122023211024

(.....)
Pengaji Utama

Malang, 3 Desember, 2025
Dekar,



BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Ekyas Rasikh Zubaier
NIM : 220201110126
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
Judul Skripsi : Tradisi Pingitan Pengantin Di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Perspektif Maṣlahah Mursalah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 September 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	<i>h</i>
2.	1 Oktober 2025	Revisi Judul Skripsi	<i>h</i>
3.	10 Oktober 2025	ACC Judul	<i>h</i>
4.	18 Oktober 2025	Revisi Bab 1-2	<i>h</i>
5.	24 Oktober 2025	ACC Sempro	<i>h</i>
6.	1 November 2025	Revisi Sempro	<i>h</i>
7.	7 November 2025	Konsultasi Bab 3	<i>h</i>
8.	9 November 2025	Revisi Bab 3	<i>h</i>
9.	15 November 2025	Revisi Bab 1-4	<i>h</i>
10.	19 November 2025	ACC Skripsi	<i>h</i>

Malang, 20 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

(QS. Al-Anbiya: 107)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	h	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ء).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ء	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كييف : *kaifa*, هول : *haula*.

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / ئ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ئ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

ُ	D {ammah dan wa	ū	u dan garis di atas
---	-----------------	---	---------------------

Contoh:

مات : *māta*

رمى : *ramā*

D. Ta' Marbūtah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl*

الحكمة : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ۤ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّة : *mawaddah*

مُعَلَّقَة : *mu'allaqah*

اَنَّ : *anna*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ۤ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلَیٰ : *Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبَیٰ : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمِرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

*Innaawwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarakar Syahru
Syahru Ramadön al-lazi unzila Fih al-Qur'an.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DI DESA SUMBERNGEPOH KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, MA., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencerahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta Bapak Nu'man Junaedi dan Ibu Mas Umi Latifah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti. Terima kasih khusus peneliti sampaikan kepada kedua orang tua yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan cinta yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Kepada seluruh informan yang terkait dengan penelitian, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

10. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman santri Bani Yusuf Malang atas dukungan, kebersamaan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan dan kebaikan yang terjalin menjadi keberkahan bagi kita semua.
11. Peneliti juga menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan terus melangkah meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Terima kasih atas keberanian untuk tidak menyerah, atas kesabaran yang selalu dipelihara, dan atas tekad yang tetap menyala hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan harapan-harapan baru yang terus tumbuh di masa depan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap karya ini dapat memberikan manfaat, kontribusi, serta membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca. peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan di masa mendatang.

Malang, 19 November 2025

Penulis,

M. Ekyas Rasikh Zubaier

ABSTRAK

M. Ekyas Rasikh Zubaiyer, 220201110126, 2025, *Tradisi Pingitan Pengantin Di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Perspektif Maṣlahah Mursalah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, Pingit, Maṣlahah Mursalah

Penelitian ini membahas tradisi Pingitan pengantin di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang merupakan salah satu tradisi lokal yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat menjelang pernikahan. Tradisi ini mengharuskan calon pengantin perempuan untuk tidak keluar rumah dan membatasi interaksi dengan orang lain, khususnya calon pengantin pria, selama beberapa waktu sebelum pernikahan. Secara sosial dan budaya, tradisi Pingitan dianggap sebagai langkah untuk menjaga kehormatan, mempersiapkan diri secara fisik dan mental, serta menghindari fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan menjelang hari pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pandangan masyarakat terhadap tradisi Pingitan dan untuk menganalisis tradisi ini berdasarkan prinsip *maṣlahah mursalah*, yang menilai apakah kebiasaan ini memberikan manfaat sesuai dengan tujuan syariat atau malah menimbulkan *mudarat*.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam tradisi Pingitan. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan tradisi, serta pandangan dan keyakinan masyarakat terkait manfaat dan tujuan dari tradisi tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah* untuk menilai apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumberngepoh memandang tradisi Pingitan sebagai bagian integral dari proses pernikahan yang mendukung kehormatan dan keharmonisan keluarga. Analisis menggunakan *maṣlahah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi Pingitan ini pada umumnya membawa manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Tradisi ini secara khusus berfungsi untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya kerusakan atau fitnah yang dapat merusak hubungan antara calon pengantin dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, tradisi Pingitan dilihat tidak hanya sebagai kebiasaan lokal, tetapi sebagai praktik yang dapat diterima dalam hukum Islam selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang lebih besar, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

ABSTRAK

M. Ekyas Rasikh Zubair, 220201110126, 2025, *The Tradition of Pingitan Pengantin in Sumberngepoh Village, Lawang District, Malang Regency: A Maṣlahah Mursalah Perspective*. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Tradition, Pingit, Maṣlahah Mursalah

This study discusses the Pingitan tradition for brides in Sumberngepoh Village, Lawang District, Malang Regency, which is one of the local traditions still practiced by the local community ahead of weddings. This tradition requires the bride-to-be to stay at home and limit her interactions with other people, especially the groom-to-be, for some time before the wedding. Socially and culturally, the Pingitan tradition is considered a step to maintain honor, prepare oneself physically and mentally, and avoid slander or other undesirable things ahead of the wedding day. The purpose of this study is to explore the community's views on the Pingitan tradition and to analyze this tradition based on the principle of maṣlahah mursalah, which assesses whether this custom provides benefits in accordance with the objectives of sharia or instead causes muḍarat.

This study is an empirical legal study using a qualitative approach in Sumberngepoh Village. Data collection techniques were carried out through interviews with local communities directly involved in the Pingitan tradition. These interviews allowed researchers to obtain factual information about the implementation of the tradition, as well as the views and beliefs of the community regarding the benefits and purposes of the tradition. The collected data was then analyzed using the maṣlahah mursalah perspective to assess whether the practice was in line with the principles of Islamic law.

The results of the study show that the people of Sumberngepoh Village view the Pingitan tradition as an integral part of the marriage process that supports family honor and harmony. Analysis using maṣlahah mursalah shows that the Pingitan tradition generally brings benefits that are in line with the objectives of Islamic law. This tradition specifically serves to maintain honor and prevent damage or slander that could ruin the relationship between the bride and groom and the surrounding community. In this case, the Pingitan tradition is seen not only as a local custom, but as a practice that is acceptable in Islamic law as long as it remains in line with the broader principles of Sharia, such as protecting religion, life, reason, lineage, and property.

مستخلص البحث

م. إيكياس راسيخ زير ، ٢٠٢٥ ، تقليد بینجیتان بینجانتین فی قریة سومبرنگیفوه، منطقة لاوانج، مقاطعة مالانج: منظور المصلحة المرسلة. أطروحة، برنامج قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: د. ح. عبد الرؤوف، م.ه

الكلمات المفتاحية: التقليد، بینجیت، مساحة مرسلة

تتناول هذه الدراسة تقليد "بینجیتان" للعرايس في قرية سومبرنگیفوه، مقاطعة لاوانج، محافظة مالانج، وهو أحد التقليد المحلي التي لا تزال تمارسها المجتمعات المحلية قبل الزواج. تتطلب هذه التقليد من العروس البقاء في المنزل والحد من تفاعلاتها مع الآخرين، وخاصة العريس، لفترة من الوقت قبل الزفاف. من الناحية الاجتماعية والثقافية، تعتبر تقليد بینجیتان خطوة للحفاظ على الشرف، وإعداد النفس جسدياً وعقلياً، وتجنب القذف أو غيره من الأمور غير المرغوب فيها قبل يوم الزفاف. الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف آراء المجتمع حول تقليد بینجیتان وتحليل هذا التقليد بناءً على مبدأ المصلحة المرسلة، الذي يقيّم ما إذا كان هذا العرف يوفر فوائد تتوافق مع أهداف الشريعة أو ما إذا كان يسبب ضرراً.

هذا البحث هو دراسة قانونية تجريبية تستخدم نهجاً نوعياً في قرية سومبرنگیفوه. تم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع السكان المحليين الذين يشاركون بشكل مباشر في تقليد بینجیتان. مكنت هذه المقابلات الباحثين من الحصول على معلومات واقعية حول تنفيذ هذا التقليد، بالإضافة إلى آراء ومعتقدات المجتمع المحلي بشأن فوائد وأهداف هذا التقليد. ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام منظور المصلحة المرسلة لتقدير ما إذا كانت هذه الممارسة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن مجتمع قرية سومبرنگیفوه يعتبر تقليد بینجیتان جزءاً لا يتجزأ من عملية الزواج التي تدعم شرف الأسرة ووثامها. ويظهر التحليل باستخدام المصلحة المرسلة أن تقليد بینجیتان يجلب عموماً فوائد تتماشى مع أهداف الشريعة الإسلامية. وتعمل هذه التقليد على وجه التحديد على الحفاظ على الشرف ومنع الضرر أو القذف الذي قد يدمر العلاقة بين العروس والعريس والمجتمع المحيط. وفي هذه الحالة، لا يُنصح إلى تقليد بینجیتان على أنه مجرد عادة محلية، بل كممارسة مقبولة في الشريعة الإسلامية طالما أنها تتماشى مع المبادئ الأوسع للشريعة، مثل حماية الدين والحياة والعقل والنسب والملكية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRAK	xviii
مُسْتَخْلَصُ الْبَحْثِ	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	18
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	38

F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Desa Sumberngepoh	43
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Pingitan</i> Pengantin	44
C. Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Tradisi <i>Pingitan</i> Pengantin....	53
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Data Informan.....	39
Tabel 3.2 Daftar Wawancara.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah institusi sakral yang memiliki peran penting, bukan hanya sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, melainkan juga sebagai sarana ibadah terpanjang untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُو إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذِلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Tujuan utama ini berfungsi sebagai landasan bagi seluruh proses dan tahapan yang diperlukan untuk mewujudkan perkawinan yang sah dan berkah.²

Pernikahan merupakan bagian dari kehidupan sosial dan pribadi seseorang, aturan Islam tentang pernikahan sering kali membolehkan adanya kebiasaan-kebiasaan lokal yang berlaku di masyarakat, yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu luwes dan tidak kaku, terutama dalam urusan yang berhubungan dengan

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS. Ar-Rum: Ayat 21.

² Dede Suhada Eva Sofiawati, "Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga SakinahMawaddah Wa RahmahKajian Ilmu Pendidikan Islam," *Jurnal Masagi* 3, no. 1 (2024): 1–8, <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jm/article/view/676/300>.

kehidupan sehari-hari (*muamalah*). Selama kebiasaan itu baik dan tidak melanggar aturan utama agama, maka itu bisa diterima.³

Dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang melahirkan beragam persoalan dan praktik baru yang tidak diatur secara eksplisit (*nash qath'i*) dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kebutuhan akan penetapan hukum terhadap praktik-praktik baru ini memunculkan keharusan untuk menggunakan metode ijtihad yang inovatif, salah satunya adalah *maṣlahah mursalah* dalam ranah *Uṣul fiqh*.⁴

Maṣlahah mursalah yang secara harfiah berarti “kemaslahatan yang dilepaskan,” merupakan prinsip dalam penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan umum. Prinsip ini tidak secara tegas diperintahkan maupun dilarang oleh *nash*, tetapi tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*Maqāṣid Al-syari‘ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵

Penggunaan *maṣlahah mursalah* ini sangat cocok untuk menilai tradisi lokal. Tradisi yang membawa kebaikan atau menjauhkan dari bahaya dalam persiapan menikah perlu untuk dikaji lebih dalam, sehingga status hukumnya dapat dipastikan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Salah satu tradisi pra-nikah yang masih lestari di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa, adalah tradisi *Pingitan* pengantin. Secara umum,

³ Dwi Atmoko, *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

⁴ Ratu Haika, “MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM,” *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2013), https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/324?utm_source=chatgpt.com.

⁵ Saidah Sahlah et al., “PENETAPAN HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MASHLAHAH MURSALAH MELALUI TEORI MAQASHID AL- SYARI ‘AH,” *Hikamuna Jurnal Kajian Hukum Islam* vol.8 no.2 (2023): 1–11, <https://journal.stisnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/article/download/23/8/11>.

tradisi ini mewajibkan calon pengantin wanita untuk membatasi aktivitas di luar rumah serta mengurangi interaksi dengan orang lain, terutama dengan calon pengantin pria, selama jangka waktu tertentu sebelum hari pernikahan.

Secara filosofis, tradisi *Pingitan* dilakukan untuk menjaga martabat calon pengantin, mempersiapkan diri secara optimal secara fisik dan mental, dan mencegah fitnah atau pergaulan bebas selama masa pertunangan yang belum sah menurut Islam. Tradisi ini juga dianggap sebagai cara untuk menghindari berbagai bahaya atau musibah menjelang hari pernikahan dalam masyarakat adat.⁶

Meskipun secara umum tujuannya sejalan dengan nilai-nilai dari etika Islam, dalam praktiknya tradisi *Pingitan* sering kali memiliki variasi dalam hal bentuk, lama waktu pelaksanaan, serta aturan yang diterapkan di setiap daerah. Perbedaan dalam pelaksanaannya ini menimbulkan perdebatan mengenai relevansi dan kesesuaian tradisi *Pingitan* dengan perkembangan zaman serta prinsip-prinsip syariat Islam.

Kajian penelitian ini difokuskan pada praktik Tradisi *Pingitan* Pengantin yang dilaksanakan di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Tradisi ini diyakini oleh sebagian masyarakat setempat sebagai bagian dari ‘adat yang baik yang harus dijalankan untuk mendapatkan restu dan menghindari musibah, sehingga menjadikannya norma sosial yang mengikat dan dipertahankan secara turun-temurun.

⁶ Jumriana, “NILAI FILOSOFI TRADISI PINGITAN PADA SUKU JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)” (INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI (IAIN), 2023), https://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2216/8/SKRIPSI JUMRIANA.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Meskipun demikian, keberlanjutan tradisi ini dalam konteks modern menimbulkan dinamika sosial yang patut dikaji. Adanya pergeseran nilai dan tuntutan mobilitas membuat pandangan masyarakat Desa Sumberngepoh terhadap manfaat dan pentingnya *Pingitan* menjadi beragam. Fenomena pro dan kontra terhadap tradisi ini menunjukkan perlunya kajian sosiologis untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai pandangan masyarakat tersebut, termasuk faktor-faktor yang mendorong kepatuhan atau menentang terhadap tradisi *Pingitan*. Penggalian data ini merupakan langkah awal yang penting sebab tradisi merupakan salah satu sumber hukum yang memerlukan validasi empiris dari masyarakat pengamalnya.

Kompleksitas antara tradisi lokal di Desa Sumberngepoh dengan tuntutan norma-norma Hukum Islam yang ideal menjadikan tradisi *Pingitan* sebagai objek kajian yang menarik. Untuk menjawab tantangan modernisasi ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini relevan mengingat tidak terdapat dalil pasti yang secara eksplisit melarang atau mewajibkan tradisi *Pingitan*.

Pendekatan *maṣlahah mursalah* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana tradisi tersebut selaras dengan tujuan utama syariat Islam secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi kehidupan manusia.

Dengan menggunakan kerangka analisis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kesimpulan akademis yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tradisi Pingitan di Desa Sumberngepoh. Melalui penerapan pendekatan

maṣlahah mursalah, analisis ini akan menentukan secara jelas apakah tradisi tersebut tergolong dalam kategori *maṣlahah mu ‘tabarah* (kemaslahatan yang diakui syariat) atau *maṣlahah mulghā* (kemaslahatan yang ditolak)..

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Tradisi *Pingitan* Pengantin Di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Perspektif *maṣlahah mursalah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Pingitan* pengantin di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tradisi *Pingitan* pengantin Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ditinjau dari *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap tradisi *Pingitan* pengantin di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis tradisi *Pingitan* pengantin di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para akademisi dan peneliti dalam memahami interaksi antara nilai-nilai agama, budaya dan tradisi dalam membentuk keluarga yang sakinah, sehingga memperkaya pemahaman teoritis tentang konsep keluarga sakinah dalam masyarakat yang beragam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat atau keluarga calon pengantin dalam memahami bagaimana tradisi *Pingitan* dapat mendukung konsep keluarga sakinah, menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejalan dengan nilai-nilai agama Islam dan juga memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi budaya dapat mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga kini.⁷ Tradisi merupakan kumpulan kebiasaan, nilai-nilai, keyakinan, norma, dan gaya hidup yang diwariskan dalam suatu kelompok sosial atau budaya tertentu dari generasi ke generasi. Ini

⁷ Nasional Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti bahasa, seni, upacara adat, perayaan, dan kebiasaan yang diwariskan dari leluhur ke generasi berikutnya.⁸ Tradisi menunjukkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta kisah dan sejarah kelompok tersebut, lebih dari sekadar kegiatan ritual. Oleh karena itu, tradisi tidak hanya merupakan warisan budaya tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas dan jati diri suatu masyarakat.

2. *Pingitan* Pengantin

Pingit atau *Pingitan* merupakan salah satu tradisi dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa. Dalam tradisi ini, calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu dengan calon pengantin laki-laki selama jangka waktu tertentu hingga hari pernikahan tiba. Tradisi ini umumnya dijalankan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan adat Jawa, namun dalam praktiknya, banyak pula pasangan yang tetap menjalankan tradisi *Pingitan* meskipun tidak menggunakan adat Jawa secara keseluruhan. Secara tradisional, masa *Pingitan* berlangsung selama satu hingga dua bulan sebelum pernikahan. Namun, seiring perkembangan zaman dan kesibukan calon pengantin, durasi tersebut banyak mengalami penyesuaian. Saat ini, tradisi *Pingitan* umumnya dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, yakni sekitar satu hingga dua minggu menjelang hari pernikahan.⁹

⁸ Eva Zulfiah Hasanah, “Komunikasi Etnografi Pada Serah – Terima Manten Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan,” *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara (Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pengajarannya (PPJBSIP)*, 2 no 2 (2022), <https://doi.org/10.51817/jtln.v2i2.268>.

⁹ Yovie Wicaksono, “Mengenal Tradisi *Pingit* Sebelum Menikah,” Super Radio, accessed November 6, 2025, <https://www.superradio.id/mengenal-tradisi-pingit-sebelum-menikah/>.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara langsung mendukung maupun menolaknya dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, prinsip ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, konsep *maṣlahah mursalah* digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menilai tradisi *Pingitan* pengantin, guna melihat apakah praktik tersebut mengandung unsur kemaslahatan (manfaat) atau justru menimbulkan kemudaratannya (kerugian) bagi masyarakat yang melaksanakannya.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang masing-masing memuat pokok bahasan dan sub pokok, tujuannya yaitu agar alur pemahaman dan pembacaan menjadi sistematis dan terarah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang hal pokok yang menjadi dasar dalam memahami bab-bab selanjutnya. Terdiri dari sub-sub bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

¹⁰ Prahasti Suyaman, “*Maslahah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istibath,” *KRTHA BHAYANGKARA*, V Vol. 18, N (2024): 417–29, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/download/2692/1853/6875#:~:text=Penjelasan%20tentang%20Maslahah%20Mursalah> Salah satu metode pembentukan, Dan kata mursalah berarti terputus atau terlepas.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini, sub-bab dibagi menjadi dua, yakni Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Landasan Teori secara spesifik membahas dan menguraikan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian, yaitu: Tradisi, *Pingitan* Pengantin dan *maṣlahah mursalah* sebagai Metode *Istinbath al-Hukm*, serta Pembagian *Maṣlahah*. Tujuan dari bab ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis kasus yang diteliti dengan landasan teori yang kokoh.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini digunakan sebagai instrumen dalam menyelesaikan penelitian, agar menghasilkan penelitian yang sistematis dan terarah. Di dalam bab ini terbagi beberapa sub-bab, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, peneliti memaparkan dan mendeskripsikan hasil penelitian lapangan yang terfokus pada judul penelitian, yaitu Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Pembahasan akan mencakup dua tahapan analisis: Pertama, mendeskripsikan secara rinci praktik dan pandangan masyarakat Desa Sumberngepoh terhadap tradisi *Pingitan*. Kedua, menganalisis data empiris tersebut dengan perspektif *maṣlahah mursalah*, menguji kesesuaian tradisi dengan *Maqāṣid Al-syarī‘ah* dan syarat-syarat *maṣlahah mursalah*.

BAB V Penutup. Bab ini berisi dan merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat dua hal utama, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis memberikan jawaban final yang jelas dan langsung terhadap rumusan

masalah yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan, sehingga pembaca dapat memahami inti temuan penelitian secara tepat tanpa harus menelusuri kembali keseluruhan isi. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat, tokoh adat, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya sebagai upaya memberikan kontribusi positif dalam memahami dan menyikapi hubungan antara adat serta syariat Islam..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari tahap awal yang menjelaskan dan mendeskripsikan data dari penelitian-penelitian terdahulu untuk mencari perbandingan serta perbedaan baik persamaan dan dasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi karya Aria Sofi yang berjudul “Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam.”¹¹ Penelitian tersebut membahas praktik *Pingitan* sebagai bagian dari adat pra-nikah di Desa Megang Sakti V dan meninjau pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam melalui konsep ‘urf(adat yang sahih). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tradisi *Pingitan* pengantin sebagai kebiasaan masyarakat yang dilakukan menjelang pernikahan serta menggunakan pendekatan hukum Islam dan metode penelitian kualitatif lapangan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada lokasi dan sudut pandang analisis. Penelitian Aria Sofi dilakukan di Desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,

¹¹ Aria Sofi, “TRADISI *PINGITAN* PENGANTIN DI DESA MEGANG SAKTI V KABUPATEN MUSI RAWAS MENURUT HUKUM ISLAM” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/7551/1/FULL-TEXT.pdf>.

Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah* dalam menganalisis nilai kemaslahatan dan kemudharatan tradisi *Pingitan*, bukan melalui konsep ‘urf seperti pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis kemaslahatan adat *Pingitan* melalui pendekatan *maṣlahah mursalah*, sehingga dapat memperkaya kajian hukum Islam terkait tradisi pernikahan lokal di Indonesia.

2. Penelitian kedua yang relevan dengan kajian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Dewi Masyitoh dan Abdullah Afif yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pingitan* Dalam Perkawinan Adat Jawa”.¹² Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan tradisi *Pingitan* pada perkawinan adat Jawa, khususnya di Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, serta meninjau tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam melalui konsep ‘urf (adat yang *sahih*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian, yakni sama-sama membahas tradisi *Pingitan* pengantin yang masih dijalankan di masyarakat dan ditinjau berdasarkan hukum Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan analisis hukum. Penelitian Dewi dan Afif berfokus di Kabupaten Tuban dengan tinjauan konsep ‘urf, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh

¹² Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pingitan* Dalam Perkawinan Adat Jawa,” *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023).

mana tradisi *Pingitan* tersebut mengandung kemaslahatan atau kemudharatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan menampilkan perspektif baru tentang nilai kemaslahatan tradisi *Pingitan* dalam konteks hukum Islam.

3. Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian ini adalah jurnal karya Mutiara Rahmatin yang berjudul “Tradisi *Pingit* Bagi Calon Pengantin Wanita Dalam Perspektif *Sadd Dzari’ah* (Penelitian di Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok)”.¹³ Penelitian tersebut membahas tentang tradisi *Pingit* bagi calon pengantin wanita yang dilakukan oleh masyarakat Ratujaya sebagai upaya menjaga kesucian dan menghindari marabahaya menjelang pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tradisi *Pingitan* calon pengantin dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan analisis hukum. Penelitian Mutiara Rahmatin dilakukan di Kota Depok dan menggunakan pendekatan *Saddu Dzari’ah*, sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan pendekatan *maslahah mursalah* untuk menilai sejauh mana tradisi *Pingitan* tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap nilai kemaslahatan dalam tradisi *Pingitan* pengantin

¹³ Udin Juhrodin dan Mutiara Rahmatin, “TRADISI ‘PINGIT’ BAGI CALON PENGANTIN WANITA DALAM PERSPEKTIF SADDU DZARIAH (Penelitian Di Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok),” *JIMMI* 4, no. 2 (2022): 1–13.

melalui perspektif *maṣlahah mursalah*, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang meninjau aspek pencegahan *kemafsadatan* melalui *Sadd Dzari’ah*.

4. Penelitian keempat yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi karya Suci Hatimah yang berjudul “Implementasi Tradisi *Pingit* Pengantin Ditinjau dari *Al-‘Urf* (Studi Kasus di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan)” dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Pingitan* di desa tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat bahwa calon pengantin yang tidak di *Pingit* akan mudah tertimpa musibah, sehingga tradisi tersebut dianggap sebagai ‘*urf fāsid* karena bertentangan dengan keyakinan tauhid dalam Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tradisi *Pingitan* pengantin yang hidup di masyarakat dan dianalisis dengan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Suci Hatimah dilakukan di Desa Tanjung Sangkar, Kabupaten Bangka Selatan, dengan menggunakan pendekatan *Al-‘Urf*, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* untuk menilai nilai kemaslahatan dan kemudaratan yang terdapat dalam tradisi *Pingitan* tersebut.

¹⁴ SUCI HATIMAH, “IMPLEMENTASI TRADISI *PINGIT* PENGANTIN DITINJAU DARI AL-‘URF (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2022), <http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/469/>.

5. Penelitian kelima yang relevan dengan penelitian ini adalah jurnal berjudul "Kebudayaan *Pingit* Tujuh Hari Sebelum Pernikahan Dalam Adat Jawa" oleh Fidya Vicha Ananda pada tahun 2023.¹⁵ Persamaan utama kedua penelitian terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama meneliti Tradisi *Pingitan* dalam Adat Jawa serta upaya untuk meninjau tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam. Jurnal terdahulu menyimpulkan bahwa tradisi *Pingitan* adalah sah dalam Islam berdasarkan alquran surah Al-Ahzab ayat 33 dan merupakan kewajiban yang dipercaya oleh masyarakat suku Jawa sebelum pernikahan, dengan durasi antara satu hingga dua minggu. Sementara itu, perbedaannya terletak pada metodologi dan kedalaman analisis *Uṣul Fiqh*. Pertama, jurnal terdahulu menggunakan metode analisis data dan studi pustaka tanpa lokasi lapangan yang spesifik (hanya menyebutkan Adat Jawa secara umum), sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan lokasi spesifik di Desa Sumberngepoh, Lawang, Malang. Kedua, jika jurnal terdahulu hanya memberikan tinjauan umum dan membandingkan tradisi dengan ayat Al-Qur'an, penelitian ini akan menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis tunggal yang lebih mendalam untuk menilai validitas syar'i tradisi tersebut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aria Sofi, "Tradisi <i>Pingitan</i> Pengantin di	Persamaan penelitian tersebut dengan	perbedaan mendasar antara keduanya

¹⁵ Fidya Vicha Ananda, "KEBUDAYAAN *PINGIT* TUJUH HARI SEBELUM PERNIKAHAN DALAM ADAT JAWA," *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra*, 03, no. 05 (2023): 1–6.

	Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam”.	penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tradisi <i>Pingitan</i> pengantin sebagai kebiasaan masyarakat yang dilakukan menjelang pernikahan serta menggunakan pendekatan hukum Islam	terletak pada lokasi dan sudut pandang analisis. Penelitian Aria Sofi dilakukan di Desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> dalam menganalisis nilai kemaslahatan dan kemudharatan tradisi <i>Pingitan</i> , bukan melalui konsep ‘urf seperti pada penelitian sebelumnya
2.	Dewi Masyitoh dan Abdullah Afif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Pingitan</i> Dalam Perkawinan Adat Jawa	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian, yakni sama-sama membahas tradisi <i>Pingitan</i> pengantin yang masih dijalankan di masyarakat	perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan analisis hukum. Penelitian Dewi dan Afif berfokus di Kabupaten Tuban dengan tinjauan konsep ‘urf, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan <i>Maṣlahah Mursalah</i> sebagai pisau analisisnya
3.	Mutiara Rahmatin, “Tradisi <i>Pingit</i> Bagi Calon Pengantin Wanita Dalam Perspektif Sadd Dzari’ah (Penelitian di	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tradisi	perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan analisis hukum. Penelitian Mutiara Rahmatin dilakukan di Kota

	Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok”.	<i>Pingitan</i> pengantin dalam perspektif Islam.	calon dalam hukum	Depok dan menggunakan pendekatan Saddu Dzari’ah, sedangkan penelitian ini pendekatan <i>Maṣlahah Mursalah</i> sebagai pisau analisisnya.
4.	Suci Hatimah, “Implementasi Tradisi <i>Pingit</i> Pengantin Ditinjau dari Al-‘Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan)”	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tradisi <i>Pingitan</i> pengantin yang hidup di masyarakat		perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan
5.	Fidya Vicha Ananda , "Kebudayaan <i>Pingit</i> Tujuh Hari Sebelum Pernikahan Dalam Adat Jawa"	Persamaan utama kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama meneliti Tradisi <i>Pingitan</i> dalam Adat Jawa serta upaya untuk meninjau tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam		perbedaannya terletak pada metodologi dan kedalaman analisis <i>Uṣul fiqh</i> . Pertama, jurnal terdahulu menggunakan metode analisis data dan studi pustaka tanpa lokasi lapangan yang spesifik (hanya menyebutkan Adat Jawa secara umum), Kedua, jika jurnal tersebut hanya memberikan tinjauan umum dan membandingkan tradisi dengan ayat Al-Qur'an, penelitian ini akan menggunakan <i>Maṣlahah Mursalah</i> sebagai pisau analisis tunggal yang lebih mendalam untuk menilai validitas syar'i tradisi tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap tradisi *Pingitan* pengantin di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Penelitian sebelumnya memang sama-sama membahas tradisi *Pingitan* dalam berbagai daerah dan menggunakan pendekatan hukum Islam, namun memiliki objek dan sudut pandang yang berbeda. Penelitian Aria Sofi meninjau tradisi *Pingitan* di Desa Megang Sakti V melalui perspektif ‘urf, Dewi Masyitoh dan Abdullah Afif mengkaji tradisi *Pingitan* di Tuban juga dengan pendekatan ‘urf, Mutiara Rahmatin meneliti tradisi *Pingit* calon pengantin wanita di Depok melalui pendekatan *Sadd Dari’ah*, sedangkan Suci Hatimah menelaah tradisi *Pingit* di Bangka Selatan dengan tinjauan ‘urf. Tidak satu pun penelitian tersebut yang secara spesifik meneliti tradisi *Pingitan* di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memberikan analisis hukum Islam melalui perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap praktik tradisi *Pingitan*, guna menilai nilai kemaslahatan dan kemudaratannya bagi masyarakat, serta menghadirkan sudut pandang baru yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Pengertian tradisi

Kata tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti “diteruskan.” Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi bagian dari adat istiadat, yang sering kali dipadukan dengan unsur ritual adat maupun agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan oleh

masyarakat hingga kini.¹⁶ Sementara itu, dalam bahasa Arab, tradisi disebut ‘urf, yang bermakna kebiasaan atau ketentuan yang telah menjadi praktik umum di suatu masyarakat pada tempat dan waktu tertentu, yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur’ān maupun Sunnah.¹⁷

Secara etimologis, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terus-menerus dan berulang, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka.¹⁹ Van Reusen berpendapat bahwa tradisi adalah warisan berupa nilai moral, adat istiadat, kaidah, dan harta budaya. Namun, tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat kaku atau tidak dapat berubah; sebaliknya, tradisi merupakan hasil perpaduan antara kebiasaan lama dengan tindakan manusia yang terus berkembang seiring waktu. Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak tradisi merupakan salah satu unsur yang membentuk sistem budaya dalam masyarakat. Ia mendefinisikan tradisi sebagai warisan budaya dari nenek moyang yang telah bertahan selama ratusan tahun dan tetap dipertahankan serta dijalankan oleh generasi-generasi berikutnya.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan atau perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan dalam kehidupan

¹⁶ Nasional Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

¹⁷ Harun Nasution, “*Adat*” dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), 13.

²⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

masyarakat. Tradisi tetap dapat bertahan seiring waktu karena adanya proses pewarisan pengetahuan, baik secara lisan maupun tulisan, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. *Pingitan*

a. Pengertian *Pingitan*

Secara sejarah dan sosial budaya, tradisi *Pingitan* merupakan salah satu bentuk warisan budaya masyarakat Jawa yang dijalankan pada masa pra-nikah. *Pingitan* atau yang dalam istilah Jawa dikenal dengan sengkeran merupakan suatu tradisi di mana calon pengantin, terutama calon mempelai perempuan, berkurung di dalam rumah tanpa keluar sama sekali selama jangka waktu tertentu menjelang hari pernikahan. Tradisi ini dipahami sebagai tahap persiapan bagi calon pengantin untuk memasuki kehidupan baru dalam pernikahan atau rumah tangga. Dengan kata lain, *Pingitan* atau sengkeran merupakan langkah persiapan lahir dan batin yang dilakukan individu sebelum memasuki ranah pernikahan, dengan tujuan menjaga kesucian, ketenangan jiwa, serta kesiapan mental calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga yang akan datang.²¹

Dalam tradisi ini, calon pengantin terutama pihak perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu dengan calon suaminya selama jangka waktu tertentu sebelum prosesi ijab qabul. Tujuan dari tradisi ini bersifat ganda, yakni: Secara kepercayaan, tradisi ini diyakini dapat menolak musibah dan menjaga agar pernikahan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara spiritual dan sosial, tradisi ini dimaksudkan untuk menjaga

²¹ Wiwik Sundari, “Ungakapan Dalam Upacara Tradisional Perkawinan Suku Jawa,” *Kajian Sastra* Vol. 32, no. 2 (2008).

kehormatan calon pengantin, mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental, serta menumbuhkan rasa rindu yang dipercaya dapat memperkuat ikatan emosional antara kedua calon mempelai.²²

3. *Maṣlahah Mursalah*

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam menetapkan suatu hukum atau menyelesaikan persoalan, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadis). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan dalil secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama kemudian mengembangkan sumber hukum tambahan dalam Islam, seperti *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (pertimbangan kebaikan), dan *maṣlahah mursalah* atau *istislah* (pertimbangan kemaslahatan umum). Secara hakikat, kemaslahatan merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang ditujukan untuk kebaikan manusia. Setiap aturan dalam Islam pada dasarnya mengandung nilai kemaslahatan, baik untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta manusia.²³

a. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Istilah maslahat dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*Maṣlahah*” dalam bahasa Arab, yang berarti mendatangkan kebaikan, memberikan manfaat, serta menolak kerusakan atau keburukan. Dalam bahasa Arab, kata *Maṣlahah* berakar dari kata *ṣalaha* yang bermakna baik, benar, atau pantas. Adapun kata *Mursalah* berasal dari kata *arsala* yang berarti terlepas atau bebas. Makna “terlepas” atau “bebas” ini menunjukkan bahwa *maṣlahah*

²² Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pingitan* Dalam Perkawinan Adat Jawa.”

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017).

mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak terikat secara langsung oleh dalil *nash*, baik yang membolehkan maupun yang melarang. Dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan yang digunakan ketika tidak ada petunjuk hukum yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁴

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus, baik yang memerintahkan maupun melarangnya, namun tetap dapat dijadikan landasan hukum selama sejalan dengan tujuan syariat (*Maqāṣid Al-syarī'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam karyanya *Al-Mustashfa*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dari syariat yang secara tegas membenarkan atau menolaknya, tetapi dapat dijadikan dasar hukum selama selaras dengan nilai-nilai dan tujuan syariat Islam.²⁵

Menurut Abu Zahrah, *maṣlahah mursalah* didefinisikan sebagai suatu hal yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat, namun tidak terdapat dasar hukum yang pasti yang secara jelas membenarkan atau menolaknya. Dengan kata lain, praktik atau kebijakan tersebut dapat diterima selama mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁶

²⁴ Hendi Hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, 65.

²⁵ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul* (Riyadl: Dar a-IMaiman, n.d.) 309.

²⁶ Rachmat Syafii, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 119.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah sebuah konsep yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menolak *kemudaratan* untuk menjaga pencapaian tujuan syariat, meskipun tidak terdapat dalil *nash* yang secara tegas membolehkannya atau melarangnya. Konsep ini juga dipandang sebagai hal yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi keberlangsungan kehidupan manusia, sesuai dengan akal sehat, serta membantu masyarakat menghindari kesulitan dalam menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pengambilan hukum melalui *maṣlahah mursalah*, selain harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat secara umum, juga perlu mempertimbangkan adat dan hubungan antar-manusia. Dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* hanya mencakup kemaslahatan yang terkait dengan muamalah (interaksi sosial dan kehidupan duniawi).²⁷ Sementara itu, masalah ibadah tidak termasuk dalam ruang lingkup *maṣlahah mursalah*. Hal ini karena *maṣlahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang kebaikan suatu urusan, sedangkan akal manusia tidak dapat menentukan hukum ibadah. Semua ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tauqifi*, artinya pelaksanaannya hanya mengikuti ketentuan syariat sebagaimana yang tertulis dalam *nash*, dan manusia tidak diberi kapasitas untuk mengetahui alasan dibalik ketentuan tersebut.²⁸

b. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Dasar hukum atau landasan (*hujjah*) penggunaan metode *maṣlahah mursalah* dapat ditemukan dalam semangat serta prinsip-prinsip umum

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. IV (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 121.

²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, 310.

(*kulliyat*) yang terdapat dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebut istilah *maṣlahah mursalah*, inti dari metode ini yakni penetapan hukum demi kemaslahatan umat sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*) dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* sejalan dengan misi dasar syariat yang membawa rahmat dan manfaat bagi umat manusia.²⁹

Prinsip ini tercantumkan dalam banyak ayat, di antaranya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."³⁰

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa seluruh misi kenabian Muhammad SAW, termasuk syariat yang beliau bawa, merupakan manifestasi dari "rahmat" atau kasih sayang bagi seluruh alam. Para ulama *uṣul fiqh* menafsirkan kata "*rahmat*" ini sebagai tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.³¹ Muhammad Sa'id Ramadhān al-Buthy mengatakan dalam menafsirkan kata "*rahmatan*" dalam ayat di atas bahwa diutusnya seorang rasul dengan syari'at yang dibawanya adalah untuk memberi rahmat kepada manusia. alasan langit mengirimkan misi kepada manusia untuk memberikan kesejahteraan baik di dunia maupun

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Maslahah Mursalah," in *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).

³⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107

³¹ Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimabath.", 421.

di akhirat. Seandainya syari'at yang diturunkan bersama rasul tidak mampu menciptakan dan mempertahankan kemaslahatan bagi manusia, maka syari'at itu bukanlah *rahmat*, tetapi *niqmah* (bencana).³² Oleh karena itu, setiap penetapan hukum dalam Islam harus mencerminkan nilai rahmat tersebut. *maṣlahah mursalah* menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan ini, khususnya dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci oleh dalil-dalil syara'. Melalui pendekatan ini, hukum dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang selaras dengan semangat rahmat yang dibawa oleh syariat Islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin."³³

Ayat ini menggambarkan fungsi Al-Qur'an sebagai "penyembuh" (*syifa'*), "petunjuk" (*huda*), dan "rahmat" (*rahmah*). Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, baik secara spiritual (penyakit hati) maupun sosial. *maṣlahah mursalah* beroperasi dalam kerangka ini, yaitu sebagai "petunjuk" untuk menyelesaikan persoalan baru demi tercapainya "rahmat" dan "penyembuhan" atas masalah-masalah sosial.

³² Muhammad Sa'id Ramadhan Buthy, *Al-, Dhawābith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islāmiyah*. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1997), 75.

³³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS. Yunus 10: Ayat 57.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَىٰ فَلْنَ اِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”³⁴

Meskipun ayat tersebut secara khusus membahas persoalan anak yatim, ayat itu mengandung sebuah prinsip yang sangat mendasar. Prinsip tersebut adalah perintah untuk melakukan *“ishlah”* atau sebuah perbaikan. Kalimat “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik” (*ishlahun lahum khair*) berfungsi sebagai penegas. Kalimat ini menjelaskan bahwa tindakan apa pun yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial akan dinilai sebagai sebuah kebaikan (*khair*). Hal ini lantas menjadi sebuah landasan berpikir. Artinya, ketika tidak ditemukan aturan atau dalil yang khusus, maka yang menjadi standar penilaian adalah tercapainya *“ishlah”* atau kemaslahatan atau kebaikan itu sendiri.³⁵

Berdasarkan ayat-ayat yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa aturan Islam (syariat) secara menyeluruh memiliki tujuan utama, yaitu demi kebaikan (kemaslahatan) umat manusia. Ayat-ayat ini, ditambah dengan banyak ayat lain yang maknanya serupa, menjadi sebuah landasan keyakinan (teologis). Landasan inilah yang menunjukkan bahwa metode *maṣlahah*

³⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS. Al-Baqarah 2: Ayat 220.

³⁵ Suyaman, “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.”, 421.

mursalah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum (*istinbath* hukum).

c. Pembagian *Maṣlahah*

Para ulama *uṣul fiqh* membagi *Maṣlahah* menjadi beberapa kategori untuk memudahkan klasifikasi sebagai acuan dalam pengambilan hukum Islam. Klasifikasi ini mencakup yang pertama ialah *Maṣlahah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingannya yang kedua *Maṣlahah* ditinjau dari segi substansinya yang ketiga *Maṣlahah* ditinjau dari segi perubahan atau perkembangan dan keempat *Maṣlahah* ditinjau dari segi legalitas formal.³⁶

Adapun *Maṣlahah* yang ditinjau dari segi kualitas dan kepentingannya, menurut para ulama *uṣul fiqh*, dibagi menjadi tiga macam, yang masing-masing memiliki peran dan relevansi dalam menentukan kemaslahatan serta penerapannya dalam hukum Islam.

1) *Maṣlahah Al-Daruriyyah*

Maṣlahah Al-Daruriyyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima aspek utama, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek dasar inilah yang dikenal dengan istilah *al-masalih al-khamsah*, yang menjadi pijakan penting dalam penetapan hukum Islam untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan manusia secara menyeluruh.³⁷

³⁶ Farkhan Muhammad, “Kehujahan Istishlāh / *Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022).

³⁷ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018), 127.

2) *Maṣlahah al-Hajiyah*

Maṣlahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang ditujukan untuk melengkapi dan menyempurnakan kepentingan pokok manusia. Kemaslahatan ini bersifat pendukung dan berfungsi untuk mempermudah pemeliharaan serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, sehingga membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih ringan dan terjaga.³⁸

3) *Maṣlahah Tahsiniyah*

Maṣlahah Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang berfungsi untuk melengkapi kedua jenis *Maṣlahah* sebelumnya (*al-dharuriyyah* dan *al-hajiyah*). Kemaslahatan ini bersifat penyempurna dan memiliki prioritas lebih rendah dibandingkan kedua *Maṣlahah* sebelumnya, tetapi tetap penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan.

Adapun *Maṣlahah* ditinjau dari Segi Substansi yang Klasifikasinya ini membagi *Maṣlahah* berdasarkan sifat hukum yang terkandung di dalamnya, yakni apakah *Maṣlahah* tersebut bersifat universal atau khusus.³⁹

1) *Maṣlahah ‘Āmmah* (Umum)

Maṣlahah yang manfaatnya kembali dan dirasakan oleh seluruh umat manusia atau sebagian besar komunitas Muslim. Contohnya termasuk menjaga Al-Qur'an agar tetap terpelihara, misalnya dengan

³⁸ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 127.

³⁹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Alauddin University Press, Makassar (makasar: Alauddin University Press, 2013), 177, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>.

melindungi para penghafal Al-Qur'an dan mushafnya, serta menjaga hadis-hadis Nabi SAW agar tidak tercampur dengan hadis palsu.

2) *Maṣlahah Khāshshah* (Khusus)

Merupakan jenis kemaslahatan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu. Contohnya, hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), yang memberikan manfaat khusus bagi anak tersebut dan orang tua yang bersangkutan, tanpa berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Adapun *Maṣlahah* Ditinjau dari Segi Perubahan atau Perkembangan yang Klasifikasinya membagi *Maṣlahah* berdasarkan sifatnya terhadap perubahan zaman dan tempat, yakni apakah *Maṣlahah* tersebut bersifat tetap atau berubah yakni :⁴⁰

1) *Maṣlahah Tsābitah* (Tetap/Statis) adalah kemaslahatan yang tidak terikat oleh waktu maupun tempat, sehingga manfaatnya bersifat universal dan permanen. *Maṣlahah* jenis ini biasanya terkait dengan hukum-hukum ibadah dan pokok-pokok *Maqāṣid Al-syarī'ah*. Contohnya antara lain kewajiban melaksanakan salat dan keharusan menjaga kehormatan manusia.

2) *Maṣlahah Mutaghayyirah* (Berubah/Dinamis) adalah jenis kemaslahatan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman, tempat, situasi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. *Maṣlahah* ini biasanya terkait dengan ranah muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) serta adat istiadat. Contohnya, tradisi *Pingitan* termasuk dalam kategori ini

⁴⁰ Misbahuddin, "Ushul Fiqh I", 177.

karena pelaksanaannya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Adapun *Maṣlahah* ditinjau dari segi legalitas formal merupakan klasifikasi yang paling penting dalam pembahasan *maṣlahah mursalah*. Klasifikasi ini membagi *Maṣlahah* berdasarkan ada atau tidaknya dalil *nash* yang secara jelas membolehkan atau menolaknya, sehingga menjadi acuan utama dalam menentukan status hukum suatu kemaslahatan dalam syariat Islam yakni:⁴¹

- 1) *Maṣlahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit atau implisit didukung oleh dalil *nash*, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijma'*. Hukum yang didasarkan pada *Maṣlahah* ini diakui dan wajib dilaksanakan.
- 2) *Maṣlahah Mulghā* adalah kemaslahatan yang secara tegas bertentangan dengan dalil *nash* atau prinsip syariat yang kuat. *Maṣlahah* jenis ini harus ditinggalkan dan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.
- 3) *Maṣlahah Mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang menjadi fokus penelitian ini. *Maṣlahah* ini tidak memiliki dalil *nash* yang secara jelas mendukung (*mu'tabarah*) maupun menolak (*mulghā*). Penetapan hukumnya didasarkan pada pertimbangan akal dan kemaslahatan umum, selama masih selaras dengan tujuan syariat (*Maqāṣid Al-syarī'ah*). Dalam penelitian ini, tradisi *Pingitan* dianalisis untuk menilai apakah praktik tersebut dapat diterima sebagai *maṣlahah mursalah*

⁴¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, 328.

d. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Dalam penerapan *maṣlahah mursalah* sebagai metode *istinbāth* hukum, para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu agar penggunaannya tidak dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan keinginan pribadi semata. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian hukum dan kehati-hatian, serta menghindari penerapan yang hanya memberikan manfaat semu.

Para ulama yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum telah menetapkan beberapa syarat penting, yaitu:⁴²

- 1) Kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata dan tidak hanya didasarkan pada dugaan. Artinya, keberadaan maslahat itu harus dapat diterima secara rasional, sebab tujuan utama hukum dalam Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan.
- 2) Kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang pasti (*nash qath’i*). Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan pendapat yang ingin menyamakan hak waris anak laki-laki dan perempuan hanya berdasarkan alasan maslahat, karena hal tersebut bertentangan dengan *nash qath’i* dan telah disepakati oleh para ulama.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Hal ini karena syariat Islam ditetapkan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk sebagian pihak saja.

⁴² Suyaman, “*Maṣlahah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.”, 426.

Secara umum, mayoritas ulama uṣul fikih menerima *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum. Di antara mereka, Imam Malik menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *Maṣlahah* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:⁴³

- 1) *Maṣlahah* tersebut harus bersifat rasional (*ma 'qul*) dan relevan (*munāsib*) dengan kasus hukum yang sedang ditetapkan. Artinya, kemaslahatan itu dapat dipahami dan diterima secara logis serta memiliki hubungan langsung dengan persoalan hukum yang dihadapi.
- 2) *Maṣlahah* tersebut harus bertujuan menjaga hal-hal yang bersifat darurat (*dharūriyyah*) dan menghilangkan kesulitan. Dalam hal ini, *Maṣlahah* harus mampu mencegah kesulitan (*masyaqqah*) dan kerusakan (*mafsadah*).
- 3) *Maṣlahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan pensyariatan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang bersifat pasti (*nash qath'i*). Dengan demikian, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus tetap berada dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Menurut Imam Al-Ghazali juga menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *Maṣlahah* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:⁴⁴

- 1) Kemaslahatan harus berada dalam koridor *Maṣlahah Dharuriyyah*. Artinya, jika kemaslahatan tersebut berhubungan dengan pemenuhan

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

⁴⁴ Nur Asiah Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020), 125.

kebutuhan pokok atau menghilangkan kesulitan, maka *maṣlahah mursalah* dapat diterapkan.

- 2) Kemaslahatan harus pasti atau yakin akan tercapai. Jika masih ada keraguan apakah kemaslahatan tersebut benar-benar dapat mempermudah atau mengurangi kesulitan dalam kehidupan, maka *maṣlahah mursalah* tidak boleh diterapkan.
- 3) Kemaslahatan harus bersifat universal, berlaku untuk masyarakat secara luas, dan tidak hanya bersifat parsial atau individual.

Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat Islam, artinya penerapannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang dirancang dan dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu.⁴⁵ Maka dari itu untuk memastikan perolehan informasi yang terpercaya dan relevan dengan maksud penelitian, serta untuk mengefisienkan proses pengumpulan data, penyusunan tahapan metode penelitian menjadi krusial. Adapun prosedur metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau yang biasa juga disebut penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap suatu hukum yang nyata dengan berupaya melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris biasa digunakan untuk melihat efektivitas suatu hukum atau juga identifikasi suatu hukum adat. Objek penelitian hukum empiris ialah aturan hukum yang tidak tertulis namun diberlakukan di masyarakat (*living law, common law, customary law*).⁴⁶

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengkaji mengenai Tradisi Pingitan Pengantin serta pandangan masyarakat Desa Sumberngepoh yang melaksanakannya. Penelitian ini mengamati karakteristik perilaku masyarakat di wilayah tertentu atau menyikapi nilai serta berbagai aspek

⁴⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018).

⁴⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021).

yang melatarbelakangi terciptanya ‘urf (hukum adat) di masyarakat, yang kemudian akan dianalisis menggunakan *maṣlahah mursalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh melalui pengumpulan data deskriptif, seperti kata-kata dan perilaku orang yang diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk menangkap perspektif, makna, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan mereka.⁴⁷ Pada pendekatan kualitatif ini peneliti juga menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk melihat tradisi *Pingitan* sebagai praktik sosial yang bermanfaat dari sudut pandang hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*. Dalam hal ini, fokus penelitian diarahkan kepada sebagian masyarakat Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih menjalankan tradisi *Pingitan* pengantin secara aktif dan turun-temurun, sehingga menjadi objek yang tepat untuk mengkaji praktik adat dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat. Selain itu, sampai saat ini belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus membahas tradisi *Pingitan* di desa ini melalui perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Hal tersebut menjadikan penelitian ini memiliki unsur kebaruan

⁴⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf.

sekaligus membuka ruang untuk memberikan kontribusi ilmiah baru. Di sisi lain, keberadaan masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi ini secara sadar juga memudahkan peneliti dalam memperoleh data empiris yang valid melalui wawancara, sehingga mendukung keakuratan analisis dalam penelitian..

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran empiris terkait objek penelitian. Dalam penelitian lapangan ini, data diperoleh melalui tiga jenis sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan masyarakat Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Berikut adalah daftar nama-nama yang berperan sebagai informan atau sumber data primer dalam penelitian ini.

⁴⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 11.

Tabel 2.1**Data Informan**

No	Nama	Keterangan
1	Siani	Orang tua pengantin
2	Tantri	Pelaku
3	Saniti	Orang tua pengantin
4	Eka	Pelaku
5	Dwi Sena	Pelaku
6	Tinayah	Pelaku
7	Bunyai Rosyidah	Tokoh agama
8	Dimas	Pengantin Baru
9	Tama Ayu febriana	Pengantin Baru

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yakni tentang tradisi *Pingitan*. Sumber data ini berfungsi melengkapi dan memperkuat temuan lapangan, sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar teoritis serta konteks akademik yang lebih komprehensif.

Adapun peneliti menggunakan beberapa buku atau jurnal terkait *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

- Kitab karya imam Al-Ghazali yang berjudul al-Mustashfa.
- Buku Karya Dr. Misbahuddin, S. Ag., M. Ag yang berjudul Ushul fiqh I
- Buku karya Harun Nasution dengan judul “Adat”Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan pendukung yang digunakan peneliti untuk melengkapi pemahaman terhadap data primer dan sekunder. Sumber ini tidak memberikan informasi secara langsung mengenai objek penelitian, tetapi berfungsi membantu peneliti menemukan, menafsirkan, serta memperjelas sumber-sumber sebelumnya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, sumber data tersier meliputi kamus istilah, ensiklopedia, pedoman penulisan ilmiah, serta *website*, artikel yang ada di internet. Keberadaan sumber data tersier membantu peneliti dalam memastikan ketepatan istilah, konsistensi definisi, serta pemahaman konseptual yang diperlukan untuk mendukung proses analisis terhadap tradisi Pingitan pengantin, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara ialah mengumpulkan data menggunakan tanya jawab secara tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual yang berlandaskan pada tujuan penelitian.⁵⁰ Peneliti ini melakukan wawancara semi terstruktur yang mana dalam proses wawancara, pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ke informan. Akan tetapi urutan pengajuan pertanyaan bersifat fleksibel tergantung dari arah pembicaraan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa unsur masyarakat yang ada di Desa Sumberngepoh untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI prees, 1986), 12.

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 187-188.

Daftar wawancara juga diperlukan untuk menyusun dan mengumpulkan pertanyaan secara sistematis untuk menggali dari informan dalam sebuah penelitian. Daftar wawancara ini disusun sesuai tujuan penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan sesuai permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel 2.2

Daftar Wawancara

No.	Daftar Pertanyaan utama
1	Apa yang di maksud dengan pingitan itu?
2	Berapa lama masa Pingitan biasanya berlangsung di desa ini?
3.	Apa saja aturan atau larangan yang harus dijalankan selama masa Pingitan?
4.	Apa saja yang dilakukan pengantin saat melakukan pingitan itu?
5	Apa manfaat yang di dapatkan saat melakukan pingitan?

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing Data

Editing data merupakan tahap penting dalam proses pengolahan data penelitian ini. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh melalui wawancara tentang Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh diperiksa secara teliti untuk memastikan kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan, serta konsistensi antar data. Proses ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data sebelum masuk ke tahap analisis, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara tepat pelaksanaan tradisi *Pingitan* serta pandangan masyarakat Desa Sumberngepoh terhadap tradisi tersebut. Dengan demikian, kegiatan editing data berperan penting dalam meningkatkan validitas dan keandalan kesimpulan penelitian.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data hasil penelitian lapangan agar lebih teratur dan mudah dipahami.⁵¹ Dalam penelitian ini, klasifikasi data dilakukan terhadap informasi mengenai Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menata dan mengelompokkan hasil wawancara agar sesuai dengan fokus penelitian, seperti bentuk pelaksanaan tradisi *Pingitan*, nilai-nilai filosofis dan kepercayaan masyarakat yang melatarinya, serta pandangan masyarakat (baik yang mendukung maupun menolak) terhadap tradisi tersebut. Melalui proses klasifikasi ini, data menjadi lebih sistematis dan terarah, sehingga memudahkan peneliti dalam tahap analisis dan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang telah diperoleh.⁵² Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil wawancara, guna meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam penafsiran atau pencatatan data. Peneliti juga melakukan konfirmasi kembali kepada narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan prosesi Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh. Selain itu, peneliti juga membandingkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode uji keabsahan data triangulasi,

⁵¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 13.

⁵² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 14.

guna tercapainya kredibilitas dan keabsahan data. Melalui proses verifikasi ini, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga hasil analisis mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi *Pingitan* serta kedudukannya dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menafsirkan, memahami, dan menarik makna dari data yang diperoleh di lapangan terkait Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses penyederhanaan, pengorganisasian, dan penafsiran data agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.⁵³ Analisis data dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan akhir. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan merumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menjawab dua fokus utama: pertama, mendeskripsikan pelaksanaan tradisi serta pandangan masyarakat Desa Sumberngepoh terhadapnya dan kedua, menelaah tradisi tersebut dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, apakah nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya termasuk dalam kategori *Maṣlahah Dharuriyyah* atau *Hājiyyah* yang sejalan dengan *Maqāṣid Al-*

⁵³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 14.

syarī‘ah, atau justru tergolong *Maṣlahah* Mulghâ yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

5. Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses penelitian yang bertujuan untuk merumuskan hasil akhir berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, baik dari hasil wawancara maupun kajian hukum.⁵⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara data lapangan dan teori *maslahah mursalah*, sehingga hasilnya dapat memberikan jawaban yang bersifat pasti dan umum terhadap persoalan utama penelitian, yaitu bagaimana kedudukan hukum Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

⁵⁴ M.Hum Dr. H. Ishaq, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI* (Bandung: Alfabeta, 2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sumberngepoh

1. Letak Geografis

Desa Sumberngepoh terletak di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang termasuk wilayah dataran tinggi dengan ketinggian mencapai sekitar 428–485 meter di atas permukaan laut. Secara geografis desa ini berada di kawasan perbukitan yang sejuk, dengan curah hujan yang relatif tinggi dan suhu yang berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius sepanjang tahun. Lanskap alamnya didominasi oleh area persawahan, kebun, sumber mata air pegunungan, dan jaringan irigasi alami, termasuk aliran air yang dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.⁵⁵

Desa ini berjarak kurang lebih 4 kilometer dari pusat Kecamatan Lawang dan sekitar 19 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang, sehingga aksesibilitasnya cukup mudah melalui jalur darat. Lingkungan yang masih asri serta pola hunian yang berdekatan memperkuat karakteristik masyarakat pedesaan yang hidup secara komunal, menjaga tradisi, serta memiliki keterikatan sosial yang erat.⁵⁶ Kondisi geografis dan lingkungan seperti ini turut mempengaruhi keberlangsungan adat dan praktik budaya lokal, termasuk tradisi

⁵⁵ Kecamatan Lawang, “Profil Kecamatan Lawang,” Portal Informasi Resmi Kecamatan Lawang, accessed November 16, 2025, <https://lawang.malangkab.go.id/berita/lawang-opd-profil-kecamatan-lawang>.

⁵⁶ NOVITA MAYASARI HANDOKO, “Upaya Konservasi Mata Air Towo Dan Mata Air Krabyakan Oleh ‘Stakeholders’ Di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang” (Universitas Brawijaya, 2011), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/132913/36/NOVITA%20MAYASARI%20HANDOKO.pdf>.

Pingitan yang masih dijalankan masyarakat setempat sebagai bagian dari tata nilai sosial yang dijaga secara turun-temurun.

2. Profil Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Penduduk Desa Sumberngepoh berjumlah lebih dari empat ribu jiwa, dengan komposisi didominasi oleh warga usia produktif yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Desa ini dikenal sebagai sentra produksi padi organik, yang menjadi sumber penghidupan utama sekaligus identitas agraris masyarakat. Kelompok tani di desa ini telah mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan dengan varietas padi lokal, sehingga perekonomian desa berjalan secara mandiri dan dekat dengan alam. Selain pertanian, terdapat pula usaha mikro seperti industri rumahan pembuatan shuttlecock yang telah berkembang sejak puluhan tahun lalu, menandakan adanya diversifikasi ekonomi tanpa menghilangkan ciri tradisional desa.

Dari sisi sosial, masyarakat hidup dengan pola kekerabatan yang kuat, menjunjung nilai gotong royong, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertahankan adat sebagai bagian dari identitas kolektif. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara masyarakat memaknai tradisi, termasuk *Pingitan*, yang tidak hanya dianggap sebagai rutinitas menjelang pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga, simbol kesopanan, dan cerminan karakter budaya desa yang religius, teratur, dan memegang teguh adat istiadat.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pingitan* Pengantin

Bagian ini memaparkan hasil temuan lapangan mengenai pandangan masyarakat Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, terhadap tradisi *Pingitan* pengantin. Pemahaman masyarakat dihimpun melalui

wawancara dengan narasumber yang terdiri dari individu yang pernah menjalankan *Pingitan*, warga yang menyaksikan pelaksanaannya, serta seorang tokoh agama yang memahami konteks sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi *Pingitan* dipahami sebagai salah satu prosesi penting menjelang pernikahan dan masih dijalankan hingga saat ini..

1. Pemahaman Mengenai Tradisi *Pingitan*

Berdasarkan wawancara, masyarakat memahami *Pingitan* sebagai suatu masa karantina atau pembatasan diri bagi calon pengantin, terutama pihak perempuan yang dilakukan menjelang hari pernikahan. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah demi menjaga diri dari hal-hal yang dianggap tidak diinginkan sebelum akad nikah berlangsung.

Berdasarkan wawancara dari Bu Eka selaku masyarakat desa Sumberngepoh, menjelaskan :

*“Pingitan ya itu mas, calon pengantin itu gak boleh keluar lek mau nikah sampek hari nikah e iku, biasane yo seng perempuan iku seng gak oleh keluar”*⁵⁷

(artinya *Pingitan* ya itu mas, calon pengantin itu tidak boleh keluar kalau mau menikah sampai hari pernikahannya itu, biasanya ya yang perempuannya yang tidak boleh keluar)

Sama halnya yang di kemukakan oleh Bu Saniti :

*“ Pingitan itu memingit atau mengurung artinya itu, itu biasanya di lakuin pas mau menikah.”*⁵⁸

Bu Siani juga menjelaskan tentang tradisi *Pingitan* bahwa:

*“Pingitan iku Pokoke seminggu sebelum nikah itu gak boleh keluar-keluar dadi Aktivitase cuman di rumah, dandan, bantu bantu buat jajan.”*⁵⁹

⁵⁷ Eka, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁵⁸ Saniti, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁵⁹ Siani, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

(artinya: *Pingitan* itu pokoknya satu minggu sebelum nikah itu sudah tidak boleh keluar-keluar jadi aktivitasnya cuma di rumah, dandan, membantu membuat jajan)

Mas Dimas menjelaskan bahwa :

*“Pingitan itu ya gak boleh keluar rumah sama gak boleh ketemu calonnya tapi kalau hpan chat-chat an itu masih boleh tapii kalo vc atau telponan itu baru gak boleh.”*⁶⁰

Sebagian besar informan menyebut bahwa larangan keluar rumah bagi calon pengantin perempuan merupakan inti dari *Pingitan*. Hal ini selaras dengan pandangan Bu Eka, Bu Saniti, dan Bu Siani, yang menyatakan bahwa *Pingitan* bertujuan agar calon mempelai perempuan lebih banyak berada di rumah untuk menjaga diri dan mempersiapkan diri menjelang hari pernikahan. Namun seiring berkembangnya zaman, penggunaan HP masih diperbolehkan namun dalam batasan yang wajar seperti untuk memudahkan koordinasi terkait acara pernikahan dan keperluan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi *Pingitan* di Desa Sumberngepoh dijalankan dengan penuh kehati-hatian, beberapa praktik telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

2. Durasi dan Waktu Pelaksanaan

Durasi pelaksanaan *Pingitan* bervariasi, meskipun mengikuti pola yang lama telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Beberapa Informan mengungkapkan bahwa pelaksanaan *Pingitan* berkisar antara tiga hingga tujuh hari, bahkan dalam beberapa kasus bisa mencapai satu bulan. Meski demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa durasi tiga hari merupakan yang paling umum dijalankan oleh masyarakat Desa Sumberngepoh saat ini.

⁶⁰ Dimas, wawancara (Sumberngepoh, 18 November 2025)

Menurut Bu Tantri selaku masyarakat desa Sumberngepoh menjelaskan bahwa:

*“biasanya itu tiap daerah itu beda-beda waktu nya mas, ada yang 3 hari ada yang 7 hari ada yang sampe 1 bulan, kalo saya waktu itu seminggu gak boleh keluar”*⁶¹

Bu Tinayah selaku masyarakat juga menjelaskan bahwa:

*“lek aku biyen wektu ne telong dino, iku gak oleh metu omah, gak oleh nang dapur, gak oleh umbah-umbah pisan”*⁶²

(Artinya: kalau aku dulu waktunya tiga hari, itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke dapur, tidak boleh cuci-cuci juga).

Sama halnya yang di kemukakan oleh Bu Siani yang mengatakan bahwa :

*“lek ndek kene iku roto-roto telong dino mas, gak oleh nang ndi nang ndi”*⁶³

(Artinya : kalau di sini itu rata-rata tiga hari mas itu tidak boleh kemana-mana)

Bu Eka juga menjelaskan bahwa:

*“Lek wong-wong kene iku koyok e 3 dino se mas, aku biyen iku 3 dino soale mas.”*⁶⁴

Akan tetapi Mas Dimas mengatakan bahwa:

*“Tergantung keluarganya si mas, kalo keluarga saya itu 2 minggu, soalnya keluarga saya itu kental banget kejawenya jadi saya sama istri saya itu 2 minggu tidak boleh ketemuan.”*⁶⁵

Berdasarkan berbagai keterangan dari para informan, dapat disimpulkan bahwa durasi pelaksanaan tradisi Pingitan di Desa Sumberngepoh tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada kebiasaan keluarga masing-masing. Sebagian besar masyarakat menyebutkan bahwa praktik Pingitan umumnya berlangsung selama tiga hari, sementara sebagian lainnya menjalankannya selama 7 hari. Namun, terdapat pula keluarga yang menjalankan tradisi ini dalam

⁶¹ Tantri, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁶² Tinayah, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁶³ Siani, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁶⁴ Eka, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁶⁵ Dimas, wawancara (Sumberngepoh, 18 November 2025)

durasi yang jauh lebih lama, hingga dua minggu atau bahkan satu bulan, terutama pada keluarga yang masih memegang kuat nilai-nilai adat Jawa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tradisi Pingitan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan keyakinan, adat, serta kesepakatan keluarga, sehingga meskipun tujuan utamanya sama yaitu menjaga kehormatan dan kesiapan calon pengantin cara pelaksanaannya dapat beragam sesuai kondisi dan tradisi keluarga masing-masing..

3. Batasan dan Larangan selama *Pingitan*

Selain larangan keluar rumah, terdapat beberapa pantangan tambahan yang dipegang oleh sebagian masyarakat. Antara lain calon pengantin tidak diperbolehkan melakukan aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, atau beraktivitas di dapur. Dalam wawancara Bu Siani, bahkan disebutkan larangan untuk mandi di rumah, sehingga harus menumpang mandi di rumah kerabat terdekat.

Bu Siani mengatakan bahwa:

*“iku yo gak oleh nak dapur, gak oleh masak, gak boleh cuci cuci, gak oleh mandi, boleh mandi tapi gak ndek rumah itu, kalo mau mandi ya nunut di rumah saudara, kan biasanya kan disini itu saudara saudara semua tetanggane. Jadi ya itu bisa nunut-nunut.”*⁶⁶

(Artinya: itu ya tidak boleh ke dapur, tidak boleh masak, tidak boleh cuci-cuci, tidak boleh mandi, boleh mandi tapi tidak boleh di rumah itu, kalau mau mandi ya ikut di rumah saudara, kan biasanya di sini itu saudara-saudara semua tetangganya, jadi ya bisa ikut-ikut mandi).

Bu Dwi Sena juga mengatakan bahwa :

*“Biasanya itu gak boleh keluar rumah sama sekali, apalagi ketemu calonnya. Biar gak ada apa-apa sampai hari nikah.”*⁶⁷

Bu Tantri menambahkan bahwa:

⁶⁶ Siani, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁶⁷ Dwi Sena, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

*“Orang tua itu asline gak boleh juga, pas itu pas saya mau nikah ibukku mandi, kan orang tua ya, iku lupa opo gak ngerti, langsung mandi ae. Moro besok e hujan duueres beneran.”*⁶⁸

(Artinya : Orang tua itu aslinya juga tidak boleh, waktu saya mau nikah, ibu saya mandi, kan orang tua ya, itu lupa apa tidak tahu, langsung mandi saja, tiba-tiba besoknya hujan sangat deras, beneran.).

Menurut Bu Tinayah mengenai larangan selama *Pingitan* ialah:

*“seng gak oleh iku metu omah opo maneh ketemu mbek pengantin lanang e, jarene iku wedi enek kejadian seng gak dipingini.”*⁶⁹

(Artinya : yang tidak boleh itu keluar rumah apa lagi bertemu dengan pengantin lakinya, katanya itu takut ada kejadian yang tidak di inginkan).

Mbak ayu menambahkan bahwa :

*“Kalau soal HP, itu masih dibolehin. Jaman sekarang kalau gak pegang HP bagaimana mau menghubungin WO? Kan kalau cuma main HP di kamar gak bakal bikin celaka atau kecelakaan di jalan raya.”*⁷⁰

(Artinya: kalau soal HP, itu jelas masih di bolehkan karena di zaman sekarang kalau tidak memegang HP bagaimana mau menghubungi WO (*Wedding Organizer*) ? Kan kalau Cuma main HP di kamar itu tidak akan membikin celaka atau kecelakaan di jalan raya)

Mas Dimas Juga mengatakan bahwa:

*“Untuk larangannya ya itu saja si mas, pokok intinya itu gak boleh ketemu sama calon nya, kalo keluar rumah itu juga gak boleh tapi kalo niatnya itu bekerja, ada pengajian atau niat yang bagus itu di bolehin, itu kalau di keluarga saya ya, pas itu saya juga ada kerjaan jadi ya masih di bolehin sama orang tua saya. Kalo cuman mau maen maen atau mau keluar yang jauh jauh itu baru gak boleh. kalo hpan chat-chat an itu masih boleh tapii kalo vc atau telponan itu baru gak boleh”*⁷¹

Berdasarkan keterangan para informan, dapat disimpulkan bahwa aturan dan larangan dalam tradisi Pingitan di Desa Sumberngepoh umumnya bersifat ketat, terutama bagi calon pengantin perempuan, yang dilarang keluar rumah, tidak boleh memasak, mencuci, atau bahkan mandi di rumah sendiri, serta sama sekali tidak diperbolehkan bertemu dengan calon pengantin laki-laki karena

⁶⁸ Tantri, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁶⁹ Tinayah, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁷⁰ Ayu, wawancara (Sumberngepoh, 18 November 2025)

⁷¹ Dimas, wawancara (Sumberngepoh, 18 November 2025)

diyakini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pernikahan. Meski demikian, terdapat variasi penerapan yang lebih fleksibel pada beberapa keluarga, misalnya masih memperbolehkan keluar rumah untuk urusan penting seperti pekerjaan atau pengajian. Penggunaan telepon genggam juga tetap diizinkan karena dianggap tidak membahayakan dan diperlukan untuk menghubungi pihak-pihak terkait persiapan pernikahan. Secara keseluruhan, aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Pingitan* bertujuan menjaga keselamatan, kehormatan, serta ketenangan calon pengantin, meskipun pelaksanaannya dapat menyesuaikan kondisi dan kebijakan masing-masing keluarga.

4. Aktivitas selama *Pingitan*

Pingitan itu tidak sekadar berdiam diri, namun diisi dengan rangkaian kegiatan yang dianggap penting untuk mempersiapkan calon pengantin, baik fisik maupun batin.

Bu Tinayah menjelaskan :

“Biasanya kalo Pingitan itu calon pengantin ya merawat diri, luluran pokoknya biar cantik. Ibadah sama dzikir juga, supaya acaranya lancar”

Sama halnya dengan yang di kemukakan oleh Bu Tantri::

“Biasane yang dilakukan sama pengantinnya itu memanjakan diri, ya merawat diri, ya luluran, biar nanti itu pangling”⁷²

Dengan demikian, tradisi *Pingitan* tidak hanya dipahami sebagai pembatasan aktivitas saja akan tetapi juga sebagai proses pembentukan kesiapan batin bagi calon pengantin.

5. Manfaat Selama *Pingitan*

⁷² Tantri, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

Seluruh informan pada dasarnya sepakat bahwa *Pingitan* memiliki manfaat, baik dari sisi tradisi maupun keyakinan. Secara umum, ada beberapa nilai utama yang diyakini masyarakat meliputi:

a. Kelancaran pernikahan

Masyarakat merasa lebih tenang ketika calon pengantin di *pingit*, karena membantu menghindarkan risiko gangguan, kecelakaan, atau kondisi yang merugikan menjelang hari akad. Hal ini disebut oleh hampir semua narasumber.

Bu Eka Menjelaskan :

“Ya biar lancar mas, soalnya wong tua dulu bilang kalo calon pengantin keluyuran itu takute ada masalah nanti.”

(Artinya : ya biar lancar mas, soalnya orang tua dulu bilang kalo calon pengantin keluar-keluar, takutnya ada masalah nanti).⁷³

b. Menjaga kehormatan pengantin perempuan

Dengan dibatasi dari tatapan publik, calon pengantin dianggap tetap terjaga auranya, sehingga lebih menimbulkan kesan anggun dan istimewa saat acara pernikahan berlangsung.

Bu Tantri mengatakan :

“Pingitan itu supaya calon pengantin terjaga, gak banyak dilihat orang. Biar nanti pas hari nikah itu aurane keluar sama manglingi.”⁷⁴

c. Menghindari hal buruk

Beragam penjelasan dari para informan menunjukkan bahwa tradisi Pingitan juga dipahami sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindarkan calon pengantin dari berbagai kemungkinan buruk menjelang pernikahan.

⁷³ Eka, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁷⁴ Tantri, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

Bu Saniti mengatakan bahwa :

*“Jarene wong biyen lek enek pantangan dilanggar, wedine enek kejadian seng gak enak. dadi timbange enek opo-opo yo mending manut”*⁷⁵

(Artinya : Katanya orang dulu kalau ada pantangan dilanggar, takutnya ada kejadian yang tidak enak, jadi dari pada ada apa-apa ya mending ikut).

Mas Dimas juga mengatakan bahwa:

*“Kalau akibatnya itu, entah antara mitos apa nggak ya, tapi takutnya nanti ada banyak kejadian yang itu entah kecelakan atau ada apa apalah. Kalu kata kakek saya itu ya pokok menghindari hal hal yang tidak di inginkan gitu. Kita sebagai anak muda ya wes manut ae”*⁷⁶

d. Menyiapkan mental dan fisik calon pengantin

Bunyai Rosyidah mengatakan :

*“Pingitan secara agama ya gak ada hukumnya, tapi Pingitan itu manfaatnya banyak salah satune ya pengantin bisa mempersiapkan diri, merawat diri, bisa istirahat jadi nggak kecapekan pas akad nanti.”*⁷⁷

(Artinya : *Pingitan* secara agama ya tidak ada hukumnya, akan tetapi *Pingitan* itu manfaatnya banyak, salah satunya ya pengantin bisa mempersiapkan diri, merawat diri, bisa istirahat, jadi tidak kelelahan waktu akad nanti)

Berdasarkan pemaparan narasumber, dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Pingitan* ternyata masih dilaksanakan dengan teguh oleh masyarakat dan dipandang sebagai adat penting yang patut dihargai. Cara pelaksanaannya pun cenderung seragam. Aturan utamanya meliputi larangan untuk keluar rumah, tidak berjumpa dengan calon pengantin. Selama waktu *Pingitan*, calon pengantin dianjurkan untuk fokus merawat diri dan memperbanyak ibadah. Meskipun tidak semua masyarakat mempercayai dampak mistis atas

⁷⁵ Saniti, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁷⁶ Dimas, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

⁷⁷ Rosyidah, wawancara (Sumberngepoh, 12 November 2025)

pelanggaran pantangan tersebut, mereka tetap mengikuti pantangan karena sudah menjadi adat yang “lebih aman diikuti”.

C. Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Tradisi *Pingitan Pengantin*

Berdasarkan definisi *maṣlahah mursalah* yang telah dijelaskan pada BAB II, meskipun secara redaksi tampak memiliki perbedaan, pada dasarnya terdapat satu kesamaan mendasar di antara para ulama, yaitu penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia. Prinsip tersebut berlandaskan pada upaya mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, hakikat *maṣlahah mursalah* adalah segala bentuk kemaslahatan yang dapat diterima oleh akal sehat, karena dinilai mampu mewujudkan kebaikan atau mencegah kemudarat bagi manusia.⁷⁸

Dalam penetapan hukum melalui *maṣlahah mursalah*, selain merujuk pada prinsip-prinsip umum syariat, juga harus mempertimbangkan adat serta hubungan sosial antar manusia. Karena itu, *maṣlahah mursalah* hanya berlaku pada aspek-aspek kemaslahatan yang berkaitan dengan muamalah. Adapun perkara ibadah tidak termasuk dalam ruang lingkup ini, sebab *maṣlahah mursalah* bertumpu pada pertimbangan akal mengenai baik dan buruk suatu perkara, sedangkan akal tidak berwenang menentukan hukum ibadah. Seluruh bentuk ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifi*, yaitu dilaksanakan sesuai ketentuan *nash* yang telah ditetapkan, tanpa ruang bagi akal untuk menimbang alasan di balik ketentuan tersebut.

⁷⁸ Suyaman, “*Maslahah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.”, 420.

Mengacu pada kerangka kerja inilah, tradisi *Pingitan* pengantin di Desa Sumberngepoh dapat dianalisis. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, tradisi ini dapat dipertimbangkan kemanfaatan yang ditimbulkannya, serta kesesuaianya dengan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*). Walaupun tradisi ini tidak memiliki dasar hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan pula dalil yang secara tegas melarangnya. Dengan demikian, tradisi *Pingitan* masuk kategori *al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang dibiarkan oleh syariat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran Islam

1. Tidak Bertentangan dengan Syariat

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Sumberngepoh tidak memandang tradisi *Pingitan* sebagai bagian dari ajaran agama yang bersifat wajib atau memiliki nilai ibadah. Tradisi ini dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun yang tetap dilestarikan karena dinilai membawa manfaat bagi calon pengantin dan keluarganya. Masyarakat tidak menganggap *Pingitan* sebagai tuntunan Islam atau syarat kesempurnaan ibadah pernikahan, melainkan sebagai bagian dari budaya lokal yang diwarisi dari leluhur. Dengan demikian, masyarakat Desa Sumberngepoh memiliki pemahaman yang jelas mengenai batas antara ajaran agama dan tradisi sosial-budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Serta tradisi ini tidak ditemukan indikasi bahwa masyarakat menempatkan pada posisi sakral yang berlebihan, seperti menganggapnya sebagai ritual yang dapat mendatangkan keberkahan atau menolak bala secara magis. Tidak pula ditemukan unsur keyakinan yang menjurus pada kesyirikan,

seperti menganggap pelanggaran *Pingitan* dapat mengundang kutukan, murka leluhur, atau kekuatan supranatural. Kekhawatiran yang muncul ketika pantangan dilanggar lebih berkaitan dengan aspek kehati-hatian dan psikologis, bukan kepercayaan teologis yang bertentangan dengan tauhid.

Dari perspektif hukum Islam, posisi ini penting karena menunjukkan bahwa tradisi *Pingitan* tidak bertabrakan dengan prinsip dasar tauhid, tidak mengandung unsur *bid'ah* tercela, dan tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan larangan agama. Tradisi ini hanya berupa bentuk ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang hidup di tengah umat dan tidak bertentangan dengan norma-norma *syar'i*. Dengan demikian, tradisi *Pingitan* tidak termasuk dalam kategori *Maṣlahah mulghā* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan dalil agama. Sebaliknya, tradisi ini bukan hanya sekadar diterima secara sosial, tetapi juga tidak menimbulkan kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang baku.

2. Jenis *Maṣlahah* dalam Tradisi *Pingitan*

Jika dianalisis melalui klasifikasi *Maṣlahah* dalam *uṣul fiqh*, tradisi *Pingitan* pengantin di Desa Sumberngepoh termasuk dalam kategori *Maṣlahah* yang dapat diterima karena memenuhi unsur-unsur kemanfaatan yang dipandang sah menurut syariat. Dalam hal ini, tradisi *Pingitan* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek *Maṣlahah* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama *uṣul*, baik dari sisi urgensinya, cakupan penerima manfaatnya, aspek legalitasnya, maupun sifat kemaslahatannya yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.

a. Segi Tingkat Urgensi atau Tingkat Kebutuhan

Menurut para ulama *uṣul fiqh*, dibagi menjadi tiga macam, yang masing-masing memiliki peran dan relevansi dalam menentukan kemaslahatan serta penerapannya dalam hukum Islam, yakni:⁷⁹

1) *Maṣlahah Al-Daruriyyah*

Maṣlahah Al-Daruriyyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima aspek utama, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek dasar inilah yang dikenal dengan istilah *al-masalih al-khamsah*, yang menjadi pijakan penting dalam penetapan hukum Islam untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan manusia secara menyeluruh.

2) *Maṣlahah al-Hajiyah*

Maṣlahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang ditujukan untuk melengkapi dan menyempurnakan kepentingan pokok manusia. Kemaslahatan ini bersifat pendukung dan berfungsi untuk mempermudah pemeliharaan serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, sehingga membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih ringan dan terjaga.

⁷⁹ Rusdaya Basr, *Ushul Fikih 1* (Pare-pare, IAIN Pare-per Nusantara Press, 2019).

3) *Maṣlahah Tafsiniyah*

Maṣlahah Tafsiniyah adalah kemaslahatan yang berfungsi untuk melengkapi kedua jenis *Maṣlahah* sebelumnya (*al-dharuriyyah* dan *al-hajiyah*). Kemaslahatan ini bersifat penyempurna dan memiliki prioritas lebih rendah dibandingkan kedua *Maṣlahah* sebelumnya, tetapi tetap penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan.

Jika dilihat dari segi tingkat urgensi atau tingkat kebutuhannya maka tradisi *Pingitan* tidak termasuk dalam kategori *Maṣlahah daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan aspek-aspek pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang jika diabaikan dapat menimbulkan kerusakan besar. *Pingitan* bukan merupakan syarat atau kebutuhan mendasar yang menentukan sahnya akad nikah. Namun, tradisi ini dapat digolongkan sebagai *Maṣlahah hājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi melengkapi dan mempermudah pelaksanaan kebutuhan hidup. Hal ini terlihat dari manfaat *Pingitan* dalam membantu calon pengantin mempersiapkan diri menjelang pernikahan. Tradisi ini memberikan ruang bagi mereka untuk menjaga kondisi fisik, menenangkan pikiran, mengelola emosi, dan mempersiapkan penampilan terbaik saat akad. Dengan begitu, *Pingitan* berperan sebagai pendukung kelancaran prosesi pernikahan serta memberikan rasa nyaman bagi calon pengantin dan keluarga.

b. *Maṣlahah* Ditinjau dari Sisi Penerima Kemanfaatan

Maṣlahah ditinjau dari Segi Substansi yang Klasifikasinya ini membagi *Maṣlahah* berdasarkan sifat hukum yang terkandung di dalamnya, yakni apakah *Maṣlahah* tersebut bersifat universal atau khusus.⁸⁰

- 1) *Maṣlahah ‘Āmmah* (Umum) *Maṣlahah* yang manfaatnya kembali dan dirasakan oleh seluruh umat manusia atau sebagian besar komunitas Muslim.
- 2) *Maṣlahah Khāshshah* (Khusus) Merupakan jenis kemaslahatan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu.

Jika ditinjau dari sisi penerima kemanfaatan, tradisi *Pingitan* termasuk dalam kategori *Maṣlahah khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan yang manfaatnya terutama dirasakan oleh segelintir orang, dalam hal ini calon pengantin dan keluarganya. Namun *Maṣlahah* ini tidak bersifat murni personal, karena dampaknya secara tidak langsung juga dirasakan oleh masyarakat luas. Tradisi ini turut memberikan ketenangan sosial, mengurangi potensi gosip atau fitnah, serta menjaga kehormatan keluarga di hadapan warga sekitar. Dengan kata lain, meskipun bersifat khusus, kemaslahatannya memiliki dampak sosial yang lebih luas, sehingga pengamalannya juga mendatangkan *Maṣlahah ‘āmmah* dalam tingkat tertentu. Tradisi *Pingitan* dengan demikian berperan dalam menjaga ketertiban sosial, keharmonisan relasi antar warga, serta menjaga nama baik keluarga pihak pengantin.

⁸⁰ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 177.

c. *Maṣlahah* Ditinjau dari Segi Perubahan atau Perkembangan

- 1) *Maṣlahah Tsābitah* (Tetap/Statis) adalah kemaslahatan yang tidak terikat oleh waktu maupun tempat, sehingga manfaatnya bersifat universal dan permanen. *Maṣlahah* jenis ini biasanya terkait dengan hukum-hukum ibadah dan pokok-pokok *Maqāṣid Al-syarī‘ah*. Contohnya antara lain kewajiban melaksanakan salat dan keharusan menjaga kehormatan manusia.
- 2) *Maṣlahah Mutaghayyirah* (Berubah/Dinamis) adalah jenis kemaslahatan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman, tempat, situasi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. *Maṣlahah* ini biasanya terkait dengan ranah muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) serta adat istiadat. Contohnya, tradisi *Pingitan* termasuk dalam kategori ini karena pelaksanaannya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.⁸¹

Tradisi *Pingitan* juga dapat digolongkan sebagai *Maṣlahah* mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang bersifat berubah-ubah, fleksibel, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat. Hal ini tampak dari variasi durasi dan bentuk pelaksanaannya. Pada masa dahulu, tradisi *Pingitan* bisa berlangsung hingga satu bulan atau lebih. Namun, saat ini, pelaksanaannya umumnya lebih singkat, yaitu sekitar tiga hari hingga satu minggu.

⁸¹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 177.

Selain itu beberapa aturan juga menjadi lebih longgar, misalnya calon pengantin masih diperbolehkan menerima tamu dari keluarga atau keluar rumah untuk urusan yang dianggap penting. Perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi *Pingitan* tidak dianggap sebagai aturan yang mutlak, melainkan sebagai budaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Fleksibilitas tersebut menegaskan bahwa *Pingitan* bukanlah praktik ta‘abbudi (ritual ibadah yang tetap), melainkan tradisi yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

d. Segi Legalitas Formal

- 1) *Maṣlahah Mu’tabarah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit atau implisit didukung oleh dalil *nash*, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijma'*. Hukum yang didasarkan pada *Maṣlahah* ini diakui dan wajib dilaksanakan.
- 2) *Maṣlahah Mulghā* adalah kemaslahatan yang secara tegas bertentangan dengan dalil *nash* atau prinsip syariat yang kuat. *Maṣlahah* jenis ini harus ditinggalkan dan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.
- 3) *Maṣlahah Mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang menjadi fokus penelitian ini. *Maṣlahah* ini tidak memiliki dalil *nash* yang secara jelas mendukung (*mu’tabarah*) maupun menolak (*mulghā*). Penetapan hukumnya didasarkan pada pertimbangan akal dan kemaslahatan umum, selama masih selaras dengan tujuan syariat (*Maqāṣid Al-syarī‘ah*). Dalam penelitian ini, tradisi *Pingitan* dianalisis untuk menilai apakah praktik tersebut dapat diterima sebagai *maṣlahah mursalah*.⁸²

⁸² Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.", 423.

Ditinjau dari aspek legalitas dalam *uṣul fiqh* maka tradisi *Pingitan* tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan atau menganjurkannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, tidak ada pula dalil yang secara tegas melarang tradisi ini. Ketiadaan dalil yang mendukung atau menolak secara langsung merupakan salah satu ciri *maṣlahah mursalah*, yaitu bentuk kemaslahatan yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam ajaran agama. Dengan demikian, tradisi *Pingitan* termasuk dalam wilayah ijtihad, dan penetapan hukumnya bergantung pada pertimbangan manfaat serta kesesuaianya dengan tujuan syariat (*Maqāṣid Al-syarī‘ah*). Selama tradisi ini tidak diyakini sebagai bagian dari syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka pelaksanaannya dapat dianggap sah sebagai bentuk kemaslahatan.

3. Memenuhi Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Tradisi *Pingitan* pengantin di Desa Sumberngepoh juga dapat dianalisis melalui syarat-syarat *maṣlahah mursalah* sebagaimana ditetapkan oleh para ulama *uṣul* sebagai metode *istinbath* hukum. *Maṣlahah mursalah* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi beberapa syarat pokok: kemaslahatan bersifat hakiki, sejalan dengan tujuan syariat, dan berlaku umum. Ketiga syarat ini selaras dengan penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, Said Ramadhan al-Buthi, dan juga kriteria yang dirumuskan oleh Imam Malik.⁸³

⁸³ Suyaman, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbat*, 425.

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata (*al-Maṣlahah al-haqiqiyah*)

Tradisi *Pingitan* harus memberikan kemanfaatan yang nyata, bukan sekadar dugaan atau spekulasi. Dalam praktiknya, *Pingitan* memang memberikan manfaat langsung dan terukur bagi calon pengantin. Mereka memperoleh ketenangan fisik dan mental, terhindar dari kelelahan, dan dapat menjaga kondisi kesehatan dalam masa menjelang akad dan resepsi.

Kemaslahatan ini bisa diterima dengan akal sehat dan juga bisa dilihat buktinya secara nyata oleh masyarakat di sana. Hal ini sesuai dengan syarat bahwa *Maṣlahah* harus benar-benar dirasakan sebagai manfaat, bukan sekadar perkiraan. Dalam bahasa *uṣul fiqh*, hal ini berarti *Pingitan* memenuhi kategori *Maṣlahah ma‘qulah al-ma‘na*, yaitu kemaslahatan yang masuk akal dan dapat diterima akal sehat manusia.

- b. *Maṣlahah* Tersebut Harus Sejalan Dengan *Maqāṣid Al-Syari‘ah*

Jika dilihat dari sudut pandang ini, tradisi *Pingitan* menunjukkan kesesuaian dengan tujuan-tujuan umum syariat, terutama dalam menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pernikahan. Praktik ini membantu calon pengantin, khususnya perempuan, untuk terhindar dari omongan negatif, gunjingan, maupun potensi gangguan dari lingkungan sekitar. Pembatasan aktivitas di luar rumah juga

memberikan perlindungan tambahan dari kemungkinan bahaya atau kelelahan yang dapat mengganggu persiapan menuju hari akad..

Semua kebaikan yang didapat ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar dalam syariat. Prinsip itu adalah untuk mendapatkan manfaat dan mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan. Tradisi *Pingitan* juga tidak bertentangan dengan *nash* agama baik dari Al-Qur'an maupun hadis, karena tidak ada larangan eksplisit terhadap pembatasan aktivitas menjelang pernikahan. Dengan demikian, *Pingitan* tidak hanya tidak bertentangan, tetapi justru mendukung tujuan syariat dalam memelihara martabat manusia dan kelancaran prosesi pernikahan sebagai bagian dari *sunnatullah* dalam kehidupan..

c. *Maṣlahah* Tersebut Harus Berlaku Umum

Tradisi *Pingitan* tidak hanya memberikan manfaat bagi individu atau kelompok tertentu saja. Walaupun manfaat langsungnya dirasakan oleh calon pengantin dan keluarga mereka, *Pingitan* juga membawa dampak positif bagi masyarakat secara lebih luas. Dengan dilaksanakannya *Pingitan*, warga sekitar turut merasa lebih tenang. Mereka memandang bahwa persiapan pernikahan telah dijalankan secara utuh, dengan kesiapan penuh dan martabat yang terjaga. Adat ini juga membantu mengurangi kemungkinan timbulnya pandangan negatif atau masalah sosial di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan syarat ketiga yang dijelaskan oleh para ahli *uṣul fiqh*. Mereka menyatakan bahwa *Maṣlahah* dalam pandangan hukum Islam tidak boleh hanya berpusat pada kepentingan

pribadi. Kebaikan tersebut harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.⁸⁴

Maka dari itu Tradisi *Pingitan* memenuhi prinsip ini di karenakan *Pingitan* turut berperan dalam menjaga tatanan nilai (moral) di masyarakat, menjaga kehormatan keluarga, serta melestarikan adat sosial yang dianggap baik.

Dengan demikian tradisi *Pingitan* pengantin di Sumberngepoh bukan hanya memenuhi aspek sosial dan budaya, tetapi juga memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, sehingga dapat dianggap sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang sah dan diakui secara *syar'i*. Tradisi ini bukan merupakan inovasi dalam ibadah yang bersifat ritual (*bid'ah ta'abbudiyah*), tetapi lebih merupakan kebiasaan sosial-budaya yang membantu menguatkan nilai-nilai Islam yang bersifat *rahmatan lil 'ālamīn*. Selama pelaksanaan *Pingitan* dilakukan secara wajar, tidak dipaksakan, serta tidak dipahami sebagai ibadah yang memiliki ketentuan khusus, maka tradisi ini dapat terus dipertahankan dan dipraktikkan tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi *Pingitan*, dengan demikian, mampu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariat, sekaligus menghormati budaya dan kearifan lokal.

⁸⁴ Suyaman, " *Maslahah Mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath", 421.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pandangan masyarakat Desa Sumberngepoh terhadap tradisi *Pingitan* pengantin sangat positif dan dianggap sebagai bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan. Tradisi ini diyakini membawa manfaat berupa kelancaran acara pernikahan, menjaga kehormatan calon pengantin wanita, dan menghindarkan calon pengantin dari fitnah, gunjingan, atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan menjelang hari akad
2. Tradisi *Pingitan* Pengantin di Desa Sumberngepoh ini memenuhi syarat-syarat dalam kerangka *maṣlahah mursalah*. Hal ini karena tradisi tersebut tidak memiliki dalil eksplisit yang mewajibkan atau melarangnya, dan pelaksanaannya sudah sejalan dengan tujuan dasar syariat Islam (*Maqāṣid Al-syari‘ah*). Dengan demikian, praktik *Pingitan* di desa tersebut dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah* yang sah dan dapat diterima secara *syar’i*, selama tidak dipahami sebagai ibadah wajib dan tidak mengandung unsur paksaan yang berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam penjelasan penelitian sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk memberikan saran bagi berbagai pihak di antaranya sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat Desa Sumberngepoh disarankan untuk terus melestarikan tradisi *Pingitan* pengantin dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, diharapkan masyarakat juga dapat lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dengan mempertimbangkan fleksibilitas pelaksanaan tradisi ini agar tetap relevan dengan kebutuhan dan kenyamanan calon pengantin, tanpa mengurangi makna sakral dan tujuan luhur dari tradisi tersebut. Sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, penting juga untuk melibatkan semua pihak dalam diskusi dan pemahaman lebih lanjut mengenai relevansi tradisi ini dalam kehidupan modern.
2. Bagi Pemerintah Daerah setempat diharapkan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelestarian tradisi *Pingitan* pengantin sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sosial dan religius. Pemerintah bisa mengadakan program-program edukasi yang menghubungkan antara tradisi lokal dan nilai-nilai syariat Islam agar masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai manfaat dari tradisi ini, serta penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat memperkuat harmonisasi antara adat dan hukum Islam, sehingga

masyarakat dapat menjalankan tradisi dengan pemahaman yang lebih baik dan tepat.

3. Bagi Peneliti dan Akademisi selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tradisi adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks adat lokal lainnya di Indonesia. Penelitian berikutnya bisa mengeksplorasi bagaimana tradisi-tradisi serupa di daerah lain dapat dianalisis menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah* atau pendekatan hukum Islam lainnya. Peneliti juga dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana transformasi tradisi adat menghadapi perkembangan zaman dan globalisasi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Riyadl: Dar al-Maiman, n.d.
- Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Basr, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Pare-pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019.
- Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-. *Dhawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>
- Nasution, Harun. "Adat" dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. IV. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Syafii, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

JURNAL :

Ananda, Fidya Vicha. "Kebudayaan Pingit Tujuh Hari Sebelum Pernikahan dalam Adat Jawa." *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra* 03, no. 05 (2023): 1–6.

Aria, Sofi. "Tradisi Pingitan Pengantin di Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam NegeriCurup,2024.

<https://e-theses.iaincurup.ac.id/7551/1/FULL-TEXT.pdf>

Eva Sofiawati, Dede Suhada. "Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah." *Jurnal Masagi* 3, no. 1 (2024): 1–8.

<https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jm/article/view/676/300>

Haika, Ratu. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode dalam Penetapan Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2013).

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/324?utm_source=chatgpt.com

Hasanah, Eva Zulfiah. "Komunikasi Etnografi Pada Serah-Terima Manten Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan." *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 2, no. 2 (2022).

<https://doi.org/10.51817/jtln.v2i2.268>

HATIMAH, SUCI. "Implementasi Tradisi Pingit Pengantin Ditinjau dari Al-'Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan)." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2022.

<http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/469/>

Hermawan, Hendi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018).

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. "Maslahah Mursalah." dalam *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Jumriana. "Nilai Filosofi Tradisi Pingitan pada Suku Jawa dalam Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2023.

https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2216/8/SKRIPSI%20JUMRIANA.pdf?utm_source=chatgpt.com

Kudaedah, Nur Asiah. "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020).

Masyitoh, Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan dalam Perkawinan Adat Jawa." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023).

Muhammad, Farkhan. "Kehujahan Istishlāh / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022).

Mutiara Rahmatin, Udin Juhrodin. "Tradisi 'Pingit' bagi Calon Pengantin Wanita dalam Perspektif Saddu Dzariah (Penelitian di Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok)." *JIMMI* 4, no. 2 (2022): 1–13.

Sahlah, Saidah, Ahmad Suhendra, Ecep Ishak Fariduddin, dan Nunung Lasmana. "Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Maslahah Mursalah melalui Teori Maqashid al-Syari'ah." *Hikamuna Jurnal Kajian Hukum Islam* vol. 8, no. 2 (2023): 1–11. <https://journal.stisnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/article/download/23/8/11>

Sundari, Wiwik. "Ungkapan dalam Upacara Tradisional Perkawinan Suku Jawa." *Kajian Sastra* 32, no. 2 (2008).

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath." *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 18 (2024): 417–29. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/download/2692/1853/6875#:~:text=Pengertian> Maslahah Mursalah Salah satu metode pembentukan, Dan kata mursalah berarti terputus atau terlepas.

Website:

Lawang, Kecamatan. "Profil Kecamatan Lawang." Portal Informasi Resmi Kecamatan Lawang. Accessed November 16, 2025. <https://lawang.malangkab.go.id/berita/lawang-opd-profil-kecamatan-lawang>

NOVITA MAYASARI HANDOKO. "Upaya Konservasi Mata Air Towo dan Mata Air Krabyakan oleh 'Stakeholders' di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang." Universitas Brawijaya, 2011. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/132913/36/NOVITA%20MAYASARI%20HANDOKO.pdf>

Wicaksono, Yovie. "Mengenal Tradisi Pingit Sebelum Menikah." *Super Radio*. Accessed November 6, 2025. <https://www.superradio.id/mengenal-tradisi-pingit-sebelum-menikah/>

LAMPIRAN

Gambar 1. bersama ibu Siani



Gambar 2. Bersama Bu Tantri



Gambar 3. Bersama Bunyai Rosyidah



Gambar 4. Bersama Bu Eka



Gambar 5. Bersama Bu Saniti



Gambar 6. Bersama Bu tinayah



Gambar 7 bersama Bu Dwi Sena



Gambar 8. Bersama Mas Dimas



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Ekyas Rasikh Zubaier
NIM : 220201110126
TTL : Surabaya, 10 Juli 2003
Alamat : Perum MAS Blok F3/4, Desa Sumber Porong, Kec. Lawang, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur
Email : ekyasrasikh1@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

TK Teladan Nusa	(2007-2009)
MINU Waru II	(2010-2013)
MI Al-Ihsan	(2013-2016)
SMP Al-Munawwariyyah	(2016-2019)
SMK Al-Munawwariyyah	(2019-2022)

Riwayat Pendidikan Non Formal

PP Al-Munawwariyyah	(2016-2022)
MSAA UIN Malang	(2022-2023)
Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang	(2023-sekarang)